



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1647/Pdt.G/2015/PA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 45 tahun, agama , pendidikan , pekerjaan Guru, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan xxx, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

### MELAWAN

**Tergugat**, umur 28 tahun, agama , pendidikan , pekerjaan Pegawai Swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal dahulu di Jalan xxx Kota Pekanbaru,, sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti dimuka sidang ;

### DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 30 Nopember 2015, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru di bawah Register Nomor 1647/Pdt.G/2015/PA.Pbr. pada tanggal 01 Desember 2015 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxx Kota Pekanbaru, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxx, tertanggal 13 Mei 2013;
2. Bahwapada saat menikah dahulu Penggugat berstatus janda cerai hidup dengan empat orang anak dan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang

Hal. 1 dari 12 Put. No.1647/Pdt.G/2015/PA.Pbr. Pts.Tgl.05-04-2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan pada tanggal 22 September 2014

Tergugat keluar dari tempat kediaman bersama dan sekarang tidak diketahui tempat kediamannya dengan jelas;

4. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi semenjak sekitar bulan Juli 2013 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sudah tidak diharapkan kehidupan rukun lagi dalam rumah tangga, yang pada akhirnya disebabkan antara lain oleh:
  - a. Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang muslim yang baik dengan tidak melaksanakan sholat wajib lima waktu sehari semalam, malah Tergugat menghardik Penggugat jika diingatkan akan kewajibannya;
  - b. Tergugat pada tanggal 26 Januari 2014 Tergugat mengintip anak perempuan Penggugat yang sedang mandi, sehingga anak Penggugat terkejut dan semenjak saat itu anak tersebut selalu takut terhadap Tergugat, bahkan Penggugat selalu was-was jika meninggalkan anak di rumah pada saat bekerja;
  - c. Tergugat sangat temperamental dan emosional, sehingga sering terjadi pertengkaran walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil dan setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu menghinakan merendahkan Penggugat dengan kata-kata yang menyakitkan hati, dan Tergugat juga pernah menyakitkan badan jasmani Penggugat dengan mencakar leher Penggugat sehingga mengalami luka, bahkan Tergugat juga membakar rumah Penggugat, dan kemudian Penggugat melaporkan ke pihak kepolisian sebagaimana Surat Tanda Terima Laporan Nomor LP/147/XI/2013/RIAU/RESTA PKU/SEK SENAPELAN, tertanggal 04 November 2013;
  - d. Tergugat belakangan mengalami perubahan dengan tidak memberikan perhatian yang wajar terhadap Penggugat dengan sering meninggalkan rumah dengan berbagai alasan dan baru akan kembali bila ia ingin saja;
  - e. Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Heni, Penggugat mengetahui ini berdasarkan pengakuan dari Tergugat sendiri dan Penggugat juga menemukan catatan telepon masuk dan keluar serta foto-foto berdua dalam handphone Tergugat, dan kemudian perempuan tersebut mengaku sebagai pacar Tergugat bahkan telah berhubungan sebagaimana layaknya pasangan suami istri dengan Tergugat;

Hal.2 dari 12 Put. No.1647/Pdt.G/2015/PA.Pbr. Pts. Tgl.05-04-2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tergugat tidak pernah mau mendengarkan usulan, saran dan nasehat yang diberikan, sebab Tergugat sangat egois, keras kepala dan selalu merasa benar sendiri;
6. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha untuk memperbaiki hubungan dengan Tergugat dengan memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak pernah berhasil sebab Tergugat tidak pernah mau memperbaiki sikap dan tingkah lakunya yang sedemikian;
7. Bahwa pada tanggal 22 September 2014 Tergugat keluar dari tempat kediaman bersama dan memberitahukan kepada Penggugat terlebih dahulu, dan semenjak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri lagi dan tidak diketahui lagi keberadaannya;
8. Bahwa dengan keberadaan rumah tangga seperti yang dijelaskan diatas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan untuk dapat hidup rukun lagi kembal bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru memeriksakan dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talaksatubainsughra Tergugat atas Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir ke persidangan secara in person, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *re/aas* panggilan Nomor 1647/Pdt.G/2015/PA.Pbr. tanggal 03 Desember 2015 dan tanggal 04 Januari

Hal. 3 dari 12 Put. No. 1647/Pdt.G/2015/PA.Pbr. Pts. Tgl. 05-04-2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 yang dibacakan Hakim Ketua Majelis di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena nasehat Majelis Hakim kepada Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

## A. Bukti Tertulis:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama **xxx** sebagai suami dan **xxx** sebagai isteri yang aslinya dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx Kota Pekanbaru Nomor:xxx, tertanggal 13 Mei 2013, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tandabukti P.;

## B. Bukti Saksi:

Menimbang, bahwa selain surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi 1** umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di xxx Kecamatan Rumbai Pekanbaru;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ayah angkat Penggugat,;

Bahwa saksi mengetahui, dari awal perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik;

Bahwa Tergugat pernah mengintip anak gadis Penggugat ;

Hal. 4 dari 12 Put. No. 1647/Pdt.G/2015/PA.Pbr. Pts. Tgl. 05-04-2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat, sering ribut karena Tergugat selingkuh, dan mencoba membakar rumah, sekarang telah berpisah karena Tergugat telah pergi dari kediaman bersama lebih kurang satu tahun

Bahwa setahu saksi tidak ada usaha mencari Tergugat dan tidak mungkin lagi berbaik;

2. **Tergugat**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang tangga, bertempat tinggal di Jalan xxx Kota Pekanbaru;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi saudaraPenggugat;

Bahwa perkawinan antaraPenggugat dan Tergugat saksi kurang menyetujui

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari awal sering bertengkar, karena Tergugat berselingkuh dan mencoba membakar rumah;

Bahwa, setahu saksi Tergugat sebelum menikah telah mengintip anak gadis Penggugat;

Bahwa bulan September 2014 Tergugat telah pergi dari kediaman bersama tidak kembali dan tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang ;

Bahwa saksi telah memberikan saran kepada Penggugat untuk bersabar, tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan berkesimpulan tetap pada gugatannya selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hal.5dari 12 Put. No.1647/Pdt.G/2015/PA.Pbr. Pts.Tgl.05-04-2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 10 Mei 2013, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah:

- a. Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang muslim yang baik dengan tidak melaksanakan sholat wajib lima waktu sehari semalam, malah Tergugat menghardik Penggugat jika diingatkan akan kewajibannya;
- b. Tergugat pada tanggal 26 Januari 2014 Tergugat mengintip anak perempuan Penggugat yang sedang mandi, sehingga anak Penggugat terkejut dan semenjak saat itu anak tersebut selalu ketakutan terhadap Tergugat, bahkan Penggugat selalu was-was jika meninggalkan anak dirumah pada saat bekerja;
- c. Tergugatsangat temperamental danemosional, sehinggaseringterjadiPERTENGKARANwalaupunhanyadisebabkanolehpersoalan-persoalankecildansetiapterjadiPERTENGKARANTergugatselalumenghinadanmeren

Hal.6dari 12 Put. No.1647/Pdt.G/2015/PA.Pbr. Pts.Tgl.05-04-2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kata-kata yang menyakitkan hati,  
dan Tergugat juga pernah menyakit badan jasmani Penggugat dengan mencakar leh-  
er Penggugat sehingga mengalami luka,  
bahkan Tergugat juga membakar rumah Penggugat;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat tidak dapat didengar  
dikarenakan tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya  
Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa  
alat bukti tertulis P dan dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P yang diajukan  
Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti P berupa Fotokopi  
Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah  
Kecamatan xxx Kota Pekanbaru, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxx,  
tertanggal 13 Mei 2013 Majelis dapat menerimanya karena telah memenuhi syarat  
secara formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang  
berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik,  
khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazeglen serta oleh Majelis Hakim  
telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok.

Menimbang, bahwa disamping itu, alat bukti P tersebut memuat  
keterangan yang menguatkan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi  
syarat materiil karena berdasarkan bukti P yang diajukan Penggugat telah  
terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam  
perkawinan yang sah sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara  
ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama bernama xxx bapak angkat  
Penggugat menerangkan, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dari  
awalnya tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi  
pertengkaran disebabkan Tergugat suka kasar, selingkuh, dan mencoba  
membakar rumah, dan terakhir Tergugat pergi dari kediaman bersama tanpa  
kabarnya dan sudah satu tahun lebih, tidak ada lagi usaha baik;

Menimbang, bahwa saksi kedua xxx saudara Penggugat  
menerangkan antara Penggugat dan Tergugat suami isteri, dari awalnya tidak  
baik sering bertengkar dikarenakan Tergugat kasar, selingkuh dan pernah

Hal. 7 dari 12 Put. No. 1647/Pdt.G/2015/PA.Pbr. Pts. Tgl. 05-04-2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mencoba membakar rumah, dan kemudian pergi dari kediaman bersama tanpa kabar berita September 2014, sejak itu berpisah tidak ada usaha untuk baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas yang dihubungkan dengan dalil-dalil dalam gugatan Penggugat Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 10 Mei 2013 secara Islam dan belum pernah bercerai
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun sudah tidak harmonis lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat kasar, selingkuh;
3. Bahwa akibat dari hal diatas Tergugat telah pergi dari kediaman bersama tanpa berita dimana keberadaannya sejak September 2014 dan sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ;
4. Bahwa tidak ada lagi upaya untuk merukunkan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis akan menilai apakah fakta-fakta tersebut bernilai fakta hukum sebagaimana yang akan di uraikan di bawah ini:

Menimbang, dari fakta-fakta tersebut diatas, pada fakta poin (1) Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang tidak pernah bercerai, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (2) dimana antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan yang disebabkan Tergugat kasar, selingkuh yang menimbulkan pertengkaran apabila dihubungkan dengan fakta poin (3) dimana Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak September 2014, dihubungkan dengan fakta point (4) terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk disatukan lagi terlebih lagi pihak keluarga pun sudah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat

Hal.8 dari 12 Put. No.1647/Pdt.G/2015/PA.Pbr. Pts. Tgl.05-04-2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat penyebab dan perselisihan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dapat dipahami tidak hanya dalam bentuk pertengkaran mulut atau fisik melainkan apabila pasangan suami isteri sudah tidak tidur dalam satu tempat tidur, tidak makan dalam satu meja makan, acuh tak acuh dan saling tidak peduli satu sama lainnya maka hal itu dapat dikatakan sebagai perselisihan, dan alasan perceraian sebagaimana ditetapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut tidak ditujukan kepada para pihak, suami atau isteri yang menjalani perkawinan, akan tetapi pada lembaga perkawinannya itu sendiri. Sehingga apabila dalam suatu perkawinan sudah terlihat adanya keretakan dan keretakannya itu sudah sulit untuk diperbaiki dan disatukan kembali (*broken married*), maka cukup alasan untuk membubarkan perkawinan tersebut tanpa mempersoalkan lagi pihak mana yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan atau pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa membiarkan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seperti tersebut diatas adalah usaha yang sia-sia, yang akan mendatangkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, maka oleh karena itu kemudharatan itu harus dihindari/ ditolak sebagaimana dijelaskan dalam kaedah fiqhi yang menyatakan:

درء المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan melihat sikap Penggugat yang sudah menunjukkan ketidaksenangannya serta kebencian yang sangat mendalam kepada Tergugat, bahkan merasa sangat tertekan bila masih terikat perkawinan dengan Tergugat, maka membiarkan rumah tangga dalam keadaan demikian adalah hal yang sia-sia yang akan memberikan mudharat pada kedua belah pihak terutama kepada pihak Penggugat, dari itu dengan merujuk pada pendapat para ahli yang termaktub dalam kitab *Iqna'* juz II halaman 153 yang berbunyi :

Hal.9 dari 12 Put. No.1647/Pdt.G/2015/PA.Pbr. Pts. Tgl.05-04-2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وإن اشدّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه الفاص طلقه

Artinya: Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talak satu suami;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dengan Verstek (pasal 149) RBG;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, secara *ex officio* majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini ke pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka beralasan bagi Majelis untuk membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara i

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);

Hal. 10 dari 12 Put. No. 1647/Pdt.G/2015/PA.Pbr. Pts. Tgl. 05-04-2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah / Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx Kota Pekanbaru dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal 05 April 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal **28 Jumadilakhir 1437 Hijriyah**, oleh kami **Drs. H. Muhammad Dj.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Zuharnel Ma'as, S.H.** dan **Dra. Hj. Nursyamsiah, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim Anggota Majelis, yang sama dibantu oleh **Hj. Yulia Afriyanti, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

**Hakim Ketua Majelis**

**Drs. H. Muhammad Dj.**

**Hakim Anggota Majelis**

**Hakim Anggota Majelis**

**Drs. H. Zuharnel Ma'as, S.H.**

**Dra. Hj. Nursyamsiah, M.H.**

**Panitera Pengganti**

**Hj. Yulia Afriyanti, S.Ag., M.H.**

### Rincian Biaya Perkara:

- |                      |              |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK         | Rp. 50.000,- |

Hal. 11 dari 12 Put. No. 1647/Pdt.G/2015/PA.Pbr. Pts. Tgl. 05-04-2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- |                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| 3. Biaya panggilan | Rp. 215.000,-      |
| 4. Hak Redaksi     | Rp. 5.000,-        |
| 5. Meterai         | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah             | Rp. 306.000,-      |

(tiga ratus enam ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Put. No. 1647/Pdt.G/2015/PA.Pbr. Pts. Tgl. 05-04-2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)